



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya
Kecc. Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Email: dpmptsp@mubakab.go.id Website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0002/IPF/DPMTSP-IV/IV/2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPADA SMPIT INSAN AQILAH SEKAYU (IAS)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama Sekolah : **SMPIT INSAN AQILAH SEKAYU (IAS)**
Nama Penanggungjawab : **AHMAD YANUAR SYAUKI**
Alamat : **Jl. Sekayu - Pendopo Pal. 11 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu**
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220007422115**
NPWP : **022395628.036-000**

Dengan Mempertimbangkan :

- Surat permohonan dari SMPIT INSAN AQILAH SEKAYU (IAS) Sdr/i AHMAD YANUAR SYAUKI Nomor : 08/SMPIT-IAS/II/2025 3 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya ;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/2030/PSMP/Dikbud/2025 tanggal 16 April 2025, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya diwajibkan :

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 23 April 2025

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. RIKI JUNAIDI, AP., MSI
19740615 1993111 001



Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220007422115

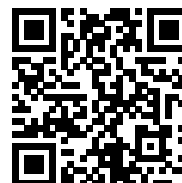
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan YAYASAN INSAN AQILAH
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Penerangan No. 1-A, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
NPWP	: 02.239.562.8-036.000
Nomor Telepon	: 0215688893
Nomor Fax	: 0217327646
Email	: aysyauki@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 21 April 2020
Perubahan ke-3 tanggal : 13 Oktober 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220007422115**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
2	85240	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
3	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN SEKAYU

Alamat : Jalan Perjuangan No. 309 Kel. Serasan Jaya Lingkungan VII Sekayu 30711

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 420/08 /KORWIL.DIKBUD/SKY/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Koordinator Wilayah Dikbud Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin merekomendasikan :

Nama : AHMAD YANUAR SYAUKI
Jabatan : Ketua Yayasan
Nama Lembaga : INSAN AQILAH
Alamat : Jl.Sekayu-Pendopo Pal. 11 Kelurahan Soak Baru Sekayu

Pada prinsipnya kami tidak keberatan merekomendasikan saudara yang namanya tersebut diatas untuk mengajukan NPSN Yayasan INSAN AQILAH Kecamatan Sekayu, sehubungan persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Sekayu
Pada tanggal : 06 MEI 2025

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin
Koordinator Wilayah
Kecamatan Sekayu,**




IMAN SANTOSO, S.Pd., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19731125 199903 1 002